



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Tempat/ Tanggal Lahir Tabalong, 25 Maret 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya BOBY ASMARINANDA, S.H., M.H. dan SULTAN ARDIN, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BOBY ASMARINANDA LAW FIRM (B.A.L.F) beralamat di Jl.Berangas Timur, Kios No.6, Depan Komp. Alba Residance, RT.05 RW.01, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, Telp: 085214104440, Email : bobyasmarinandalawfirm@gmail.com. berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 041/SKK/BALF/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Register Nomor 245/PDT/2024/PN. BJM, tanggal 12 Juni 2024, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

La w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Bontang, 1 Maret 1986, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Kristen, Alamat Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, disebut sebagai: **TERGUGAT**;

(1.2) **Pengadilan Negeri tersebut** ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm



2. TENTANG DUDUK PERKARANYA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan 12 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm., yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan Suami-Isteri yang melangsungkan Pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. RAHMAD SITEPU, S.TH pada hari SELASA tanggal 26 bulan JUNI tahun 2018, bertempat di Gereja GPDI Elim Upau yang beralamat Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 bulan NOVEMBER tahun 2018 oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan Suami-Isteri yang SAH;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama dan bertempat tinggal Prov. Kal-Sel;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, hingga pada tanggal 03 Desember 2018 dikaruniai 1(Satu) orang anak laki-laki berdasarkan Akta Kelahiran dan dengan Nomor Induk Kependudukan;
5. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan ikatan lahir dan batin sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya pada bulan Desember tahun 2018 Pasca melahirkan ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, yaitu sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2018 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm



yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan, antara lain:

- 1) *TERGUGAT telah melakukan Perselingkuhan;*
- 2) *TERGUGAT memiliki kebiasaan yang buruk berupa Prilaku Menyimpang Seksual, seperti Hiperseks artinya "TERGUGAT tidak pernah cukup melakukan hubungan seksual hanya dengan satu pasangan";*
- 3) *TERGUGAT sering Berkata Kasar, sehingga sering kali PENGGUGAT mendapat Penghinaan. Bahkan PENGGUGAT dan ANAKNYA pernah mengalami Kekerasan (KDRT) seperti mendapat Pukulan dan Tendangan diwajah dan badan;*
- 4) *TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai seorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT.*
7. Bahwa berdasarkan pada Poin Nomor 6 tersebut PENGGUGAT memiliki bukti-bukti Surat dan Saksi berupa Chat Perselingkuhan dan Penyimpangan Seksual, Chat Pengakuan TERGUGAT memiliki Penyimpangan Seksual dan Pengakuan ingin segera Bercerai dengan PENGGUGAT, Foto-Foto dan Saksi-Saksi yang membuktikan bahwa PENGGUGAT dan ANAKNYA mengalami Kekerasan (KDRT) berupa lebam dan memar yang dilakukan oleh TERGUGAT;
8. Bahwa keadaan yang dimaksud dalam Poin Nomor 6 tersebut sesuai dengan ketentuan hukum perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (a), (d), dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 Tahun terhitung sejak Desember 2018 hingga Februari 2023;
12. Bahwa puncak Pertengkaran dan Perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi pada tanggal 08 FEBRUARI 2023, dimana saat itu PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi berada Satu Rumah dengan TERGUGAT akibat mengalami Kekerasan (KDRT) hingga akhirnya PENGGUGAT dan ANAKNYA diusir dari rumahnya dan memutuskan untuk pergi pulang kerumah Orang Tua PENGGUGAT yang beralamat di Kabupaten Tabalong;
13. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang terhitung sudah kurang lebih 1 TAHUN 4 BULAN LAMANYA antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah Pisah Rumah dan Pisah Ranjang sehingga PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan Nafkah Finansial maupun juga Nafkah Batin;
14. Bahwa selama berpisah dengan TERGUGAT, ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT ikut tinggal dan diasuh oleh PENGGUGAT sendiri;
15. Bahwa ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama PENGGUGAT. Karena itu untuk kepentingan dan kebaikan anak itu sendiri. Maka PENGGUGAT mohon agar ANAK berdasarkan pada Poin Nomor 4 tersebut ditetapkan sebagai HAK ASUH dan tetap dalam Pengasuhan PENGGUGAT,
16. Bahwa segala keperluan dan kebutuhan anak ditanggung sendiri oleh PENGGUGAT tanpa ada perhatian/bantuan baik secara Finansial maupun secara Mental dari TERGUGAT kepada ANAKNYA;
17. Bahwa berdasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian menyebutkan bahwa :
 - a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya;*
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

18. Bahwa berdasarkan pada Poin Nomor 17 tersebut diatas demi KEPENTINGAN ANAK secara hukum, maka TERGUGAT berkewajiban untuk memberi biaya-biaya PEMELIHARAAN dan PENDIDIKAN ANAK yang besaran nilainya akan ditentukan oleh Pengadilan Negeri dimana Gugatan ini diajukan. Biaya-biaya tersebut diberikan kepada ANAK hingga anak tersebut berusia 19 Tahun (*Dewasa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*) atau setidaknya hingga ANAK tersebut melakukan ikatan Perkawinan atau Pernikahan;
19. Bahwa besaran biaya yang dimaksud pada Poin Nomor 18 tersebut diatas secara berkala akan dinaikan 10% (Sepuluh Persen) setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa biaya Pendidikan dan biaya keperluan Pokok dapat berubah dan bertambah (mahal) setiap tahunnya;
20. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Rukun, Harmonis dan Bahagia* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan memberikan HAK ASUH ANAK yang lahir pada tanggal 03 Desember 2018 berdasarkan Akta Kelahiran yang masih dibawah umur, diberikan kepada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak dari TERGUGAT selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan besaran Biaya PEMELIHARAAN dan PENDIDIKAN yang ditanggung oleh TERGUGAT terhadap ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai ANAK tersebut berusia 19 Tahun atau setidaknya hingga ANAK tersebut melakukan Perkawinan. Kemudian biaya tersebut akan bertambah secara berkala setiap tahunnya sebesar 10% (Sepuluh Persen);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena pihak Tergugat pernah hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim menunjuk mediator dalam perkara aquo karena dalam perkara aquo Penggugat hadir dan Tergugat hadir sehingga mediasi dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim menunjuk Hapsari Retno Widowulan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediasi tanggal 1 Agustus 2024 bahwa proses mediasi gagal;

(2.5) Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat persidangan tetap dilanjutkan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi tangkapan layar komunikasi melalui whatsapp, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi tangkapan layar komunikasi melalui instagram, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi tangkapan layar komunikasi melalui instagram, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi tangkapan layar foto Penggugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi tangkapan layar foto anak Penggugat, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi tangkapan layar komunikasi melalui instagram, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas, yaitu bukti P-1 dan P-3 berupa foto copy yang telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti P-2 berupa fotocopy dari fotocopy, bukti P-4 sampai dengan bukti P-9 berupa fotocopy dari hasil tangkapan layer, dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.9) Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah satpam di komplek rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Tabalong;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat beberapa kali membawa perempuan ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan gelagat yang sangat mesra;
- Bahwa Tergugat pernah ditegur terkait perbuatannya tersebut, namun Tergugat tidak mempedulikannya;
- Bahwa tetangga kompleks di rumah Penggugat juga merasa terganggu karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering cekcok;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2018 secara Kristen di Tanjung dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Tabalong sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai satu anak laki-laki berjenis kelamin laki-laki berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dimana Tergugat pernah melempar piring terhadap penggugat, dipukul,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditendang dan disiram air, terakhir mata Penggugat terluka akibat pertengkarnya dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sering pulang malam dan memiliki hubungan dengan Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak berpisah karena sudah ada anak, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal Bersama Penggugat dan dibiayai hidupnya oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mau bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

(2.10) Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bertetap dengan gugatan dan bukti-bukti yang dajukannya;

(2.11) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah pada tanggal 25 Juni 2024 menurut Agama Kristen dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya pertengkaran dan permasalahan dalam rumah tangga;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, terhadap Tergugat yang tidak hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi dan tidak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka persidangan dilanjutkan dan pemeriksaan dilakukan secara *contradictoir*;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dan kedua dari gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ketiga dari gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

(3.6) Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyebutkan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(3.7) Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2018 menurut Agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabalong sesuai Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dalil Penggugat tersebut dibuktikan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dan bukti P-2 berupa kartu keluarga, hanya saja dalam kutipan akta perkawinan dan kartu keluarga tersebut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan tanggal 25 Juni 2018; Bahwa sementara dari para saksi, membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2018 secara agama Kristen, oleh karenanya terdapat persesuaian antara dalil Penggugat dengan bukti surat dan saksi bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sementara terkait adanya perbedaan tanggal perkawinan dilangsungkan, Majelis Hakim berpedoman pada pernyataan dalam bukti P-1 dan P-2 bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2018 dan dicatatkan pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut dilangsungkan secara Agama Kristen dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang ketiga yaitu tuntutan perceraian;

(3.11) Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.12) Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekocokan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat memiliki hubungan dengan Perempuan lain;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari keterangan para saksi, bahwa para saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana Tergugat pernah melempar piring terhadap Penggugat, dipukul, ditendang dan disiram air, terakhir mata Penggugat terluka akibat pertengkarannya dengan Tergugat dan juga anak Penggugat mengalami kekerasan sebagaimana nampak dalam foto tangkapan layar bukti P-7 dan P-8, selain itu Tergugat sering pulang malam dan memiliki hubungan dengan Perempuan lain; Bahwa Tergugat juga tidak peduli dengan keluarganya dan tidak menafkahi Penggugat dan anak lagi; Bahwa informasi mengenai perbuatan Tergugat dengan Perempuan lain juga diketahui dari tangkapan layar melalui whatsapp dan Instagram dimana nampak foto dan komunikasi percakapan mereka di aplikasi chat sebagaimana bukti P-4 dan P-6;

(3.14) Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat persidangan juga diketahui bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar hubungan Penggugat dan Tergugat diperbaiki karena sudah ada anak, namun Tergugat tetap tidak ada perubahan dan tetap menjalin asmara dengan Perempuan lain tersebut, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

(3.15) Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak terselesaikan akibat terjadinya kekerasan terhadap Penggugat dan anaknya serta perbuatan Tergugat yang memiliki hubungan dengan Perempuan lain yang menyebabkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi untuk keluarganya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila terus terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan salah satu pihak baik suami maupun istri di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak sayang dan tidak bisa hidup bersama lagi serta tidak ada keinginan lagi membangun rumah tangga yang bahagia; Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memang dimungkinkan terjadi perceraian karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.16) Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat, hingga tidak lagi hidup dalam satu rumah yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri selayaknya sepasang suami istri, mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi timpang, tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut diatas, sehingga untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir batin Penggugat, maka perlu dilakukan tindakan hukum;

(3.17) Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan serta ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2018 menurut Agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sesuai Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, dinyatakan putus karena perceraian; Dengan demikian petitum nomor 2 gugatan dapat dikabulkan;

(3.18) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak laki laki, lahir tanggal 3 Desember 2018, sebagaimana bukti P-3;

(3.19) Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, diketahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga dengan mengingat pula kedua anak tersebut masih dibawah umur yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dari seorang ibu, maka sehingga sudah selayaknya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat, dengan tidak menghilangkan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut; Dengan demikian petitum nomor 3 dikabulkan;

(3.20) Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 mengenai tuntutan pemberian nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan setiap tahunnya dinaikkan 10%, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat mengenai berapa banyak penghasilan Tergugat dari pekerjaannya, sementara dari para saksi juga tidak ada yang menerangkan mengenai besaran penghasilan Tergugat; Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya untuk tuntutan nafkah dari Tergugat sampai anak tersebut berumur 19 (Sembilan belas) tahun atau sampai menikah dan setiap tahunnya dinaikkan 10%, sehingga tuntutan Penggugat ditolak;

(3.21) Menimbang, bahwa meski demikian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya; Bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 poin a Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak, sementara dalam poin b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Bahwa berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga ;

(3.22) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat dari gugatan perceraian yang dikabulkan, maka berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dan satu salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, sehingga petitum nomor 5 dikabulkan dengan perubahan redaksional amar putusan;

(3.24) Menimbang, bahwa selain kewajiban tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat juga wajib melaporkan perceraianya tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ; Bahwa untuk itu Majelis Hakim membebaskan kewajiban tersebut kepada Penggugat, oleh karenanya petitum nomor 6 dikabulkan;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

(3.26) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara, sehingga petitum nomor 7 dikabulkan;

(3.27) Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

4. MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 3 Desember 2018 berdasarkan Akta Kelahiran, berada dibawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak dari Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu (Register Akta Perceraian) ;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraianya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 262.700,00 (dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIYAS DEDY, S.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARIYAS DEDY, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

Ttd.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ADI RAHMI, S.H.

Biaya-biaya :

- PNBP	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.	150.000,00
- Relass Panggilan	:	Rp.	18.000,00
- PNBP Relass	:	Rp.	20.000,00
- Sumpah	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	14.700,00
Jumlah	:	Rp.	262.700,00

(Dengan huruf : dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bjm